



PUTUSAN
Nomor 143/Pid.B/2020/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Beni Misbahul Munir als. Misbah Bin Rosidin (alm.)
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 12 Februari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Karang Dadap, R.T. 005/ R.W. 001 Desa Kaliloka Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Khoerudin Bin Wasran
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 05 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Karang Manggu, R.T. 006/ R.W. 001 Desa Plompong, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dagang

Para Terdakwa ditangkap oleh penyidik tanggal 11 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes, Nomor 143/Pid.B/2022/PN Bbs tanggal 18 Oktober 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2022/PN Bbs, tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah Bin Rosidin (alm.) dan terdakwa II. Khoerudin Bin Wasran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara bersama –sama mengedarkan dan / atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu*” melanggar Pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah Bin Rosidin (alm.) dan terdakwa II. Khoerudin Bin Wasran oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun dan denda masing – masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 15 (lima belas) lembar uang rupiah palsu dengan seri DQF132139 , LEU108139, DQF132143, KKD174143, LEU108135, LEU108091, DQF132080, LEU108150, NKQ156080, DQF132150, NKQ156143, NKQ156091, KKD174091, DQF132091, DQF132242 dengan emisi 2016.
 - 2) 7 (tujuh) lembar uang rupiah palsu dengan seri KKD174150, DQF132146, KKD174146, LEU108146, KKD174142, LEU108148, NKQ156089 dengan emisi 2016.
 - 3) 7 (tujuh) lembar uang rupiah palsu dengan seri DQF132090, NKQ156084, LEU108090, LEU108080, KKD174090, NKQ156090, KKD174080 dengan emisi 2016.
 - 4) 1 (satu) lembar bukti tranferan ke rekening BRI Sdr. BENI MISBAHUL MUNIR dengan nomor 587301016781537 sejumlah 3.000.000 tertanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 11:15:41 Wib.
 - 5) BENI MISBAHUL MUNIR dengan nomor 587301016781537 sejumlah 1.500.000 tertanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 11:37 Wib.
 - 6) 1 (satu) lembar bukti tranferan ke rekening BRI Sdr. BENI MISBAHUL MUNIR dengan nomor 587301016781537 sejumlah 1.500.000 tertanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 10:56 Wib.
 - 7) Uang sejumlah Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) hasil tranfer uang rupiah palsu melalui BRILink.
 - 8) 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 6013 0100 9000 3634.
 - 9) 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA 105 warna biru berikut sim card Telkomsel 085201129350.
- Dipergunakan untuk perkara lain (Ujang Sukirman als. Iman).
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Para Terdakwa menyesal atas perbuatan Para Terdakwa, dan Para Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa mereka terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah Bin Rosidin (alm.) bersama dengan terdakwa II. Khoerudin Bin Wasran pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 10.56 WIB., pukul 11.15 WIB. dan pukul 11.37 WIB. atau setidaknya – tidaknya dalam kurun waktu pukul 10.56 WIB.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan pukul 11.37 WIB. masih dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Agen Brilink milik saksi korban Nurofiq als. Rofiq Dukuh Benda II R.T. 003 R.W. 002, di Agen Brilink milik saksi korban Sarifin Dukuh Benda III R.T. 003 R.W. 002 dan di Agen Brilink milik saksi korban M. Afnani Dukuh Benda 01 R.T. 001 R.W. 001, Desa Benda, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya – setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang mengedarkan dan / atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu*, perbuatan mana para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, berawal ketika terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah Bin Rosidin (alm.) bersama dengan terdakwa II. Khoerudin Bin Wasran mendatangi Agen Brilink milik saksi korban Nurofiq als. Rofiq di Dukuh Benda II R.T. 003 R.W. 002, Desa Benda, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes dengan tujuan mengedarkan uang rupiah palsu dengan cara menstransfer ke rekening BRI an. terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah, setelah sampai di konter Agen Brilink milik saksi korban Nurofiq als. Rofik sekira pukul 10.56 WIB., terdakwa II. Khoerudin langsung menyerahkan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian / yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) asli sebanyak 8 (delapan) lembar dan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu sebanyak 7 (tujuh) lembar kepada saksi korban Nurofik als. Rofik untuk ditransfer ke nomor rekening : 587301016781537 BRI an. terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah, sedangkan terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah bertugas mengantarkan dan menunggu terdakwa II. Khoerudin dari kejauhan di pinggir jalan.

Setelah transaksi / transfer berhasil dan tidak ketahuan saksi korban Nurofik als. Rofik, selanjutnya terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah dan terdakwa II. Khoerudin menuju ke Agen Brilink milik saksi korban Sarifin Dukuh Benda III R.T. 003 R.W. 002 Desa Benda, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes dengan tujuan yang sama yaitu mengedarkan rupiah palsu dengan cara transfer ke rekening BRI an. terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah, setelah sampai di konter Agen Brilink milik saksi korban Sarifin sekira pukul 11.15 WIB., terdakwa II. Khoerudin langsung menyerahkan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian / yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) asli sebanyak 15 (lima belas) lembar dan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu sebanyak 15 (lima belas) lembar kepada saksi korban Sarifin untuk ditransfer ke nomor rekening : 587301016781537 BRI an. terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah, sedangkan terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah bertugas mengantar dan menunggu terdakwa II. Khoerudin dari kejauhan di pinggir jalan.

Tidak sampai disitu, lalu sekira pukul 11.37 WIB. terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah dan terdakwa II. Khoerudin menuju ke Agen Brilink milik saksi korban M. Afnani Dukuh Benda 01 R.T. 001 R.W. 001, Desa Benda, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes dengan tujuan yang sama yaitu mengedarkan rupiah palsu dengan cara transfer ke rekening BRI an. terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah, setelah sampai di konter Agen Brilink milik saksi korban M. Afnani, terdakwa II. Khoerudin langsung menyerahkan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian / yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) asli sebanyak 8 (delapan) lembar dan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu sebanyak 7 (tujuh) lembar kepada saksi korban M. Afnani untuk ditransfer ke nomor rekening : 587301016781537 BRI an. terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah, sedangkan terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah bertugas mengantar dan menunggu terdakwa II. Khoerudin dari kejauhan di pinggir jalan.

- Setelah berhasil mengedarkan uang rupiah palsu tersebut, terdakwa II. Khoerudin mendapat bagian / upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah mendapat bagian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa tahu bahwa uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu yang didapatkan dari saksi Ujang Sukirman als. Iman (Berkas Perkara Lain) hal tersebut dikuatkan dengan pendapat Ahli Tri Aji Mulyadi Bin Mashudin selaku Asisten Administrasi Perkasan pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal dan Hasil Analisis / Penelitian Atas Uang Kertas Pecahan Rp. 100.000,- Tahun Emisi 2016 Nomor Seri DQF132139 , LEU108139, DQF132143, KKD174143, LEU108135, LEU108091, DQF132080, LEU108150, NKQ156080, DQF132150, NKQ156143, NKQ156091, KKD174091, DQF132091, DQF132242, KKD174150,

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DQF132146, KKD174146, LEU108146, KKD174142, LEU108148, NKQ156089, DQF132090, NKQ156084, LEU108090, LEU108080, KKD174090, NKQ156090 dan KKD174080, sebanyak 29 lembar dinyatakan tidak asli.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sarifin Als Ripin Bin Abas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 11.15 WIB. bertempat di Agen Brilink milik saksi yang beralamat di Dukuh Benda III R.T. 003 R.W. 002 Desa Benda, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Para Terdakwa telah mengedarkan uang palsu;
- Bahwa dengan cara awalnya datang terdakwa II. Khoerudin untuk menstransfer uang, lalu terdakwa II. Khoerudin langsung menyerahkan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) asli sebanyak 15 (lima belas) lembar dan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu sebanyak 15 (lima belas) lembar kepada istri saksi dan posisi saksi ada di samping istri kemudian untuk ditransfer ke nomor rekening : 587301016781537 BRI an. terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah;
- Bahwa setelah terdakwa II. Khoerudin pergi meninggalkan agen BRILink, saksi keluar untuk menghitung uang, saat saksi korban menghitung ada yang janggal warna benar pengaman luntur / pudar sejumlah 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu ;
- Bahwa selanjutnya saksi menyebarkan berita melalui WA Group Agen BRILink, namun saat itu sudah ada yang kena duluan yaitu agen BRILink milik Sdr. Nurofik dan Sdr. M. Afnani ;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sirampog;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami kerugian ± Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. M. Afnani Bin Mahmud (alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 11.37 WIB. bertempat di Agen Brilink milik majikan saksi yang beralamat di Duku Benda 01 R.T. 001 R.W. 001, Desa Benda, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah Para Terdakwa telah mengedarkan uang palsu;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Para agen BRILink ;
- Bahwa terdakwa II. Khoerudin Bin Wasran datang ke Agen BRILink tempat saksi untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening : 587301016781537 BRI an. terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah dengan mencampur uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) asli dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan biaya administrasi / jasa sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per/transaksi ;
- Bahwa setelah terdakwa II. Khoerudin pergi meninggalkan agen BRILink, saksi diberitahu oleh majikan saksi bahwa di Group WA BRILink ada seseorang yang menstrafer uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu dicampur dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) asli, kemudian saksi mengecek kembali bahwa benar terdapat uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu sebanyak 7 (tujuh) lembar yang diselipkan dibawah ;
- Bahwa kemudian majikan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sirampog;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa majikan saksi mengalami kerugian ± Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Nurofiq als, Rofiq Bin H. Khudori (alm), keterangannya dibacakan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik polisi;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP polisi sudah benar;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 10.56 WIB. bertempat di Agen Brilink milik saksi yang beralamat di Dukuh Benda II R.T. 003 R.W. 002, Desa Benda, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, terdakwa II. Khoerudin datang untuk menstransfer uang, lalu terdakwa II. Khoerudin langsung menyerahkan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian / yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) asli sebanyak 8 (delapan) lembar dan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu sebanyak 7 (tujuh) lembar kepada saksi untuk ditransfer ke nomor rekening : 587301016781537 BRI an. terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah;
- Bahwa setelah terdakwa II. Khoerudin pergi meninggalkan agen BRILink, saksi mendapat pesan dari Group Wa agen BRILink memberitahukan bahwa ada seseorang yang menstrafer uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu dicampur dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) asli, kemudian saksi mengecek kembali bahwa terdapat uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu sebanyak 7 (tujuh) lembar yang diselipkan dibawah ;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sirampog;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami kerugian ± kerugian ± Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Ujang Sukirman als Iman Bin Uju Adang (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB. tahun 2022 bertempat di Hotel Avisi Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, saksi menemui terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah untuk membahas uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibawa saksi untuk diedarkan dan bila terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah berhasil mengedarkan maka akan diberikan upah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu saksi menyerahkan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam lembar) kepada terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah untuk diedarkan, namun sebelumnya saksi berpesan kepada terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah bahwa uang palsu

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bisa diedarkan untuk membeli atau belanja maupun transfer di Agen Brilink asalkan jangan digunakan untuk transaksi di Bank;

- Bahwa Kemudian keesokan harinya Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB. saat saksi hendak pulang ke Bogor, terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah menemui saksi di Terminal Bumiayu untuk menyerahkan uang hasil dari keuntungan mengedarkan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi secara tunai, sisanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah oleh terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah transfer ke Rekening BCA 1671237272 an. Ujang Sukirman als Iman ;
- Bahwa saksi telah mengedarkan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 kali yaitu di daerah Cibinong – Bogor dan didaerah Bumiayu - Brebes;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Arafa Bin Mustari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengedarkan uang palsu pada saksi Ujang Sukirman als. Iman sebanyak 2 kali yaitu pada bulan Mei tahun 2022 saksi bertemu dengan saksi Ujang Sukirman als. Iman di sebuah SPBU Cileunyi Desa Cileunyi, Kecamatan Bandung Timur, Kabupaten Bandung saksi menyerahkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dengan uang rupiah asli sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Ujang Sukirman als. Iman;
- Bahwa Kemudian pada bulan Juli tahun 2022 di sebuah SPBU Cileunyi Desa Cileunyi, Kecamatan Bandung Timur, Kabupaten Bandung saksi menyerahkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan uang rupiah asli sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2022 saksi bertemu dengan saksi Ujang Sukirman als. Iman di sebuah SPBU Cileunyi Desa Cileunyi, Kecamatan Bandung Timur, Kabupaten Bandung untuk menawarkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibawa saksi untuk diedarkan, saksi Ujang Sukirman als. Iman tertarik kemudian terjadi kesepakatan antara saksi dengan saksi Ujang Sukirman als. Iman, saksi

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dengan uang rupiah asli sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Ujang Sukirman als. Iman sambil saksi berkata bila sudah habis diedarkan saksi masih ada stok tinggal hubungi saja, kemudian oleh saksi Ujang Sukirman als. Iman uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar yang diperoleh dari saksi tersebut, saksi Ujang Sukirman als. Iman edarkan lagi di wilayah Cibinor – Bogor;

- Bahwa Kemudian pada bulan Juli tahun 2022 saksi Ujang Sukirman als. Iman menghubungi terdakwa untuk memesan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan lalu terdakwa dan saksi Ujang Sukirman als. Iman bertemu lagi di tempat seperti biasa di sebuah SPBU Cileunyi Desa Cileunyi, Kecamatan Bandung Timur, Kabupaten Bandung, lalu saksi Ujang Sukirman als. Iman menukar uang rupiah asli sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus juta rupiah) sebanyak 100 (seratus lembar) milik terdakwa, kemudian oleh saksi Ujang Sukirman als. Iman uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus juta rupiah) sebanyak 100 (seratus lembar) yang didapat dari terdakwa tersebut, saksi Ujang Sukirman als. Iman edarkan lagi di wilayah Bumiayu Kabupaten Brebes kepada Terdakwa Beni Misbahul Munir als. Misbah sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu oleh Terdakwa I Beni Misbahul Munir als. Misbah bersama Terdakwa II Khoerudin mengedarkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di beberapa Agen Brilink di wilayah Sirampog – Brebes hingga Terdakwa I Beni Misbahul Munir als. Misbah bersama Terdakwa II Khoerudin ditangkap;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Tri Aji Mulyadi Bin Mashudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bekerja di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal dan jabatannya selaku Asisten Administrasi Perkasan pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ketentuan hukum yang mengatur tentang Mata Uang yaitu pada Undang - undang RI No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
- Bahwa sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang berlaku bagi setiap orang warga Indonesia;
- Bahwa yang dimaksud Mata Uang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah;
- Bahwa yang dimaksud Uang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah alat pembayaran yang sah;
- Bahwa yang dimaksud Ciri Rupiah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah tanda tertentu pada setiap Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan;
- Bahwa yang dimaksud Rupiah Tiruan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan/atau desainya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai symbol negara;
- Bahwa yang dimaksud Rupiah Palsu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah Suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan/atau desainya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;
- Bahwa Ciri-ciri uang Rupiah pecahan 100.000 tahun emisi 2016 tercatat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/29/PBI/2016 tanggal 26 Oktober 2016 yaitu:

Bagian muka :

- a. Gambar Lambang negara “ Garuda Pancasila”;
- b. Frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”;
- c. Sebutan pecahan dalam angka “100000” dan tulisan “SERATUS RIBU RUPIAH”;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR” dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan “MENTERI KEUANGAN”;
- e. Tulisan tahun emisi yaitu “EMISI 2016”;
- f. Gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Dr. (H.C) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C) Drs. Mohammad Hatta beserta tulisan “Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO” dan “Dr. (H.C) Drs. MOHAMMAD HATTA”;
- g. Gambar ornamen batik; dan
- h. Gambar lingkaran-lingkaran kecil;

Ciri khusus Bagian Depan:

- a. Warna dominan merah;
- b. Hasil cetak terasa kasar apabila diraba pada ciri umum sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f;
- c. Gambar saling isi (rectoverso) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
- d. Gambar tersembunyi (latent image) berupa tulisan “BI” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- e. Gambar tersembunyi (latent image) multiwarna berupa angka “100” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.
- f. Gambar perisai yang didalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (colour shifting);
- g. Kode tuna netra (blind code) berupa efek rabaan (tactile);-
- h. Gambar raster berupa tulisan “NKRI” yang tertulis utuh dan/ atau sebagian;
- i. Mikroteks yang memuat tulisan “BI100” tulisan “BI” dan angka “100”, yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar;
- j. Hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa :

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) bidang persegi empat yang salah satunya berisi tulisan “BI”;
2. Angka nominal “100000
3. Ornamen batik;
4. Gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Belakang:

- a. Angka nominal “100000”;
- b. Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;
- c. Teks” DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH”;
- d. Tulisan tahun cetak “TC 2016”;
- e. Gambar utama yaitu tari topeng betawi beserta tulisan “TARI TOPENG BETAWI” pemandangan alam Raja Ampat beserta tulisan “Raja Ampat”, dan bunga anggrek bulan.
- f. Tulisan “BANK INDONESIA”;
- g. Gambar ornamen batik;
- h. Gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan
- i. Tulisan “PERURI”;

Ciri khusus Bagian Belakang:

- a. Warna dominan merah;
- b. Hasil cetak yang terasa kasa apabila diraba pada ciri umum sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf c, dan huruf f;
- c. Hasil cetak terasa kasar apabila diraba pada gambar tari topeng betawi, tulisan “TARI TOPENG BETAWI” dan tulisan “Raja Ampat”;
- d. Gambar saling isi dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila di terawangkan ke arah cahaya;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Gambar tersembunyi berupa angka “100” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- f. Gambar raster berupa tulisan “NKRI” dan angka “100000”;
- g. Mikroteks yang memuat tulisan “BI100000” dan angka “100000”, yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar;
- h. Hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa :
 - 1. Gambar bunga anggrek bulan;
 - 2. Gambar burung elang bondol;
 - 3. Bidang persegi empat yang berisi tulisan “BI”;
 - 4. Gambar lingkaran-lingkaran kecil;
 - 5. Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3(tiga) huruf dan 6 (enam) angka.

Ciri khusus selain Bagian Depan dan Belakang:

- a. Bahan berupa kertas uang memiliki spesifikasi :
 - 1. Terbuat dari serat kapas;
 - 2. Berwarna merah muda;
 - 3. Tidak memendar dengan sinar ultraviolet;
 - 4. Terdapat tanda air (watermark) berupa gambar Pahlawan Nasional W.R Soepratman dan ornamen tertentu;
 - 5. Terdapat benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan “BI 100000” secar berulang yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (colour shifting);
- b. Ukuran yaitu 151 (seratus lima puluh satu) milimeter dan lebar 65 (enam puluh lima) milimeter.;

- Bahwa pengertian dari kata-kata mengedarkan, membelanjakan, menyimpan secara fisik dengan cara apapun tersebut yaitu : Mengedarkan adalah menyampaikan dari orang yang satu kepada yang lainya atau dari suatu tempat ketempat lainnya, Membelanjakan adalah mentransaksikan dengan motif ekonomi dengan maksud untuk

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproleh penggantian baik berupa suatu barang atau jasa. Menyimpan secara fisik dengan cara apapun adalah menaruh barang milik pribadi atau orang lain ditempat yang hanya diketahui diri sendiri dengan maksud untuk menjaga agar barang tidak rusak, hilang atau dengan maksud menyembunyikan;

- Bahwa Ahli menjelaskan setelah melihat barang bukti sebagaimana disebutkan diatas secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu:

- a) Bahan merupakan kertas biasa yang memendar jika disinari dengan sinar ultra violet,
- b) Terdapat cetakan yang menyerupai benang pengaman yang berwarna hitam dan kuning mengkilat,
- c) Terdapat tanda air tiruan yang tercetak tidak rapi dengan gambar yang tidak jelas / tidak diketahui,
- d) Nomor seri tidak memendar dan tidak berubah warna jika disinari dengan sinar ultra violet, baik pada bagian kiri bawah maupun kanan atas,
- e) Warna pada cetak optical variable ink tidak dapat berubah jika di lihat dari sudut pandang tertentu,
- f) Mini teks dan mikro teks tidak dapat terbaca / buram,
- g) Tidak terdapat latent image,
- h) Terdapat gambar saling isi namun jika diterawangkan kearah cahaya tidak membentuk satu kesatuan yang utuh,
- i) Cetakan pada gambar tidak terasa kasar apabila di raba.

- Ahli menjelaskan Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap barang bukti dimaksud maka disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan uang tidak asli dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

- Bahwa pihak – pihak yang dirugikan antara lain :

- a. Bank Indonesia sebab dengan beredarnya uang rupiah tidak asli /palsu maka dapat mengakibatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap bank Indonesia menurun;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa dengan beredarnya uang rupiah Tidak asli /palsu maka dengan ini Negara Indonesia juga dirugikan sebab dapat mengakibatkan perekonomian bangsa tidak menjadi stabil;

- Bahwa dengan beredarnya uang rupiah tidak asli atau palsu, maka secara langsung dapat mengakibatkan kerugian pada masyarakat, dan dampaknya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah dapat menurun;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Polisi itu benar;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB. bertempat di Hotel Avisi Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes terdakwa menemui saksi Ujang Sukirman asl. Iman membawa uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk diedarkan kepada terdakwa upah yang diberikan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu saksi Ujang Sukirman als. Iman menyerahkan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam lembar) kepada terdakwa untuk diedarkan, namun sebelumnya saksi Ujang Sukirman berpesan kepada terdakwa bahwa uang palsu tersebut bisa diedarkan untuk membeli atau belanja maupun transfer di Agen Brilink asalkan jangan digunakan untuk transaksi di Bank;
- Bahwa kemudian uang palsu tersebut terdakwa edarkan bersama dengan terdakwa II. Khoerudin di beberapa agen BRILink dengan cara mendatangi Agen Brilink milik saksi korban Nurofiq als. Rofiq di Dukuh Benda II R.T. 003 R.W. 002, Desa Benda, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes dengan tujuan mengedarkan uang rupiah palsu dengan cara menstransfer ke rekening BRI an. Beni Misbahul Munir als. Misbah, setelah sampai di konter Agen Brilink milik saksi korban Nurofiq als. Rofiq sekira pukul 10.56 WIB., terdakwa II. Khoerudin langsung menyerahkan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) asli sebanyak 8 (delapan)

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lembar dan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu sebanyak 7 (tujuh) lembar kepada saksi korban Nurofik als. Rofik untuk ditransfer ke nomor rekening : 587301016781537 BRI an. Beni Misbahul Munir als. Misbah, sedangkan terdakwa bertugas mengantar dan menunggu terdakwa II. Khoerudin dari kejauhan di pinggir jalan;
- Bahwa setelah transaksi atau transfer berhasil dan tidak diketahui saksi korban Nurofik als. Rofik, selanjutnya terdakwa dan terdakwa II. Khoerudin menuju ke Agen Brilink milik saksi korban Sarifin Duku Benda III R.T. 003 R.W. 002 Desa Benda, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes dengan tujuan yang sama yaitu mengedarkan rupiah palsu dengan cara transfer ke rekening BRI an. Beni Misbahul Munir als. Misbah, setelah sampai di konter Agen Brilink milik saksi korban Sarifin sekira pukul 11.15 WIB., terdakwa II. Khoerudin langsung menyerahkan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) asli sebanyak 15 (lima belas) lembar dan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu sebanyak 15 (lima belas) lembar kepada saksi korban Sarifin untuk ditransfer ke nomor rekening : 587301016781537 BRI an. Beni Misbahul Munir als. Misbah, sedangkan terdakwa bertugas mengantar dan menunggu terdakwa II. Khoerudin dari kejauhan di pinggir jalan;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.37 WIB. terdakwa dan terdakwa II. Khoerudin menuju ke Agen Brilink milik saksi korban M. Afnani Duku Benda 01 R.T. 001 R.W. 001, Desa Benda, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes dengan tujuan yang sama yaitu mengedarkan rupiah palsu dengan cara transfer ke rekening BRI an. Beni Misbahul Munir als. Misbah, setelah sampai di konter Agen Brilink milik saksi korban M. Afnani, terdakwa II. Khoerudin langsung menyerahkan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian / yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) asli sebanyak 8 (delapan) lembar dan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu sebanyak 7 (tujuh) lembar kepada saksi korban M. Afnani untuk ditransfer ke nomor rekening : 587301016781537 BRI an. Beni Misbahul Munir als. Misbah, sedangkan terdakwa bertugas mengantar dan menunggu terdakwa II. Khoerudin dari kejauhan di pinggir jalan;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengedarkan uang rupiah palsu tersebut, terdakwa II. Khoerudin mendapat bagian atau upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa sendiri mendapat bagian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terdakwa II :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah mengedarkan uang palsu di beberapa agen BRILink dengan cara mendatangi Agen Brilink milik saksi korban Nurofiq als. Rofiq di Dukuh Benda II R.T. 003 R.W. 002, Desa Benda, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes dengan tujuan mengedarkan uang rupiah palsu dengan cara menstransfer ke rekening BRI an. Beni Misbahul Munir als. Misbah, setelah sampai di konter Agen Brilink milik saksi korban Nurofiq als. Rofik sekira pukul 10.56 WIB., terdakwa langsung menyerahkan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian / yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) asli sebanyak 8 (delapan) lembar dan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu sebanyak 7 (tujuh) lembar kepada saksi korban Nurofik als. Rofik untuk ditransfer ke nomor rekening : 587301016781537 BRI an. Beni Misbahul Munir als. Misbah, sedangkan terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah bertugas mengantar dan menunggu terdakwa dari kejauhan di pinggir jalan;

- Bahwa setelah melakukan transaksi dengan cara transfer berhasil dan tidak ketahuan saksi korban Nurofik als. Rofik, selanjutnya terdakwa dan terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah menuju ke Agen Brilink milik saksi korban Sarifin Dukuh Benda III R.T. 003 R.W. 002 Desa Benda, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes dengan tujuan yang sama yaitu mengedarkan rupiah palsu dengan cara transfer ke rekening BRI an. Beni Misbahul Munir als. Misbah, setelah sampai di konter Agen Brilink milik saksi korban Sarifin sekira pukul 11.15 WIB., terdakwa langsung menyerahkan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian / yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) asli sebanyak 15 (lima belas) lembar dan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu sebanyak 15 (lima belas) lembar kepada saksi korban Sarifin untuk

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer ke nomor rekening : 587301016781537 BRI an. terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah, sedangkan terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah bertugas mengantar dan menunggu terdakwa dari kejauhan di pinggir jalan;

- Bahwa lalu sekira pukul 11.37 WIB. terdakwa dan terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah menuju ke Agen Brilink milik saksi korban M. Afnani Dukuh Benda 01 R.T. 001 R.W. 001, Desa Benda, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes dengan tujuan yang sama yaitu mengedarkan rupiah palsu dengan cara transfer ke rekening BRI an. Beni Misbahul Munir als. Misbah, setelah sampai di konter Agen Brilink milik saksi korban M. Afnani, terdakwa langsung menyerahkan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian / yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) asli sebanyak 8 (delapan) lembar dan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu sebanyak 7 (tujuh) lembar kepada saksi korban M. Afnani untuk ditransfer ke nomor rekening : 587301016781537 BRI an. Beni Misbahul Munir als. Misbah, sedangkan terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah bertugas mengantar dan menunggu terdakwa II. dari kejauhan di pinggir jalan;
- Bahwa setelah berhasil mengedarkan uang rupiah palsu tersebut, terdakwa mendapat bagian atau upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), I. Beni Misbahul Munir als. Misbah sendiri mendapat bagian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) lembar uang rupiah palsu dengan seri DQF132139 , LEU108139, DQF132143, KKD174143, LEU108135, LEU108091, DQF132080, LEU108150, NKQ156080, DQF132150, NKQ156143, NKQ156091, KKD174091, DQF132091, DQF132242 dengan emisi 2016.
2. 7 (tujuh) lembar uang rupiah palsu dengan seri KKD174150, DQF132146, KKD174146, LEU108146, KKD174142, LEU108148, NKQ156089 dengan emisi 2016.
3. 7 (tujuh) lembar uang rupiah palsu dengan seri DQF132090, NKQ156084, LEU108090, LEU108080, KKD174090, NKQ156090, KKD174080 dengan emisi 2016.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar bukti tranferan ke rekening BRI Sdr. BENI MISBAHUL MUNIR dengan nomor 587301016781537 sejumlah 3.000.000 tertanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 11:15:41 Wib.
5. 1 (satu) lembar bukti transperan ke rekening BENI MISBAHUL MUNIR dengan nomor 587301016781537 sejumlah 1.500.000 tertanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 11:37 Wib.
6. 1 (satu) lembar bukti tranferan ke rekening BRI Sdr. BENI MISBAHUL MUNIR dengan nomor 587301016781537 sejumlah 1.500.000 tertanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 10:56 Wib
7. .Uang sejumlah Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) hasil tranfer uang rupiah palsu melalui BRILink.
8. 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 6013 0100 9000 3634.
9. 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA 105 warna biru berikut sim card Telkomsel 085201129350.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, berawal ketika terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah Bin Rosidin (alm.) bersama dengan terdakwa II. Khoerudin Bin Wasran mendatangi Agen Brilink milik saksi korban Nurofiq als. Rofiq di Dukuh Benda II R.T. 003 R.W. 002, Desa Benda, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes dengan tujuan mengedarkan uang rupiah palsu dengan cara menstransfer ke rekening BRI an. terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah, setelah sampai di konter Agen Brilink milik saksi korban Nurofiq als. Rofik sekira pukul 10.56 WIB., terdakwa II. Khoerudin langsung menyerahkan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian / yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) asli sebanyak 8 (delapan) lembar dan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu sebanyak 7 (tujuh) lembar kepada saksi korban Nurofik als. Rofik untuk ditransfer ke nomor rekening : 587301016781537 BRI an. terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah, sedangkan terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah bertugas mengantarkan dan menunggu terdakwa II. Khoerudin dari kejauhan di pinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah dan terdakwa II. Khoerudin menuju ke Agen Brilink milik saksi korban Sarifin Dukuh Benda III R.T. 003 R.W. 002 Desa Benda, Kecamatan Sirampog,

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Bbs



Kabupaten Brebes dengan tujuan yang sama yaitu mengedarkan rupiah palsu dengan cara transfer ke rekening BRI an. terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah, setelah sampai di konter Agen Brilink milik saksi korban Sarifin sekira pukul 11.15 WIB., terdakwa II. Khoerudin langsung menyerahkan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian / yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) asli sebanyak 15 (lima belas) lembar dan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu sebanyak 15 (lima belas) lembar kepada saksi korban Sarifin untuk ditransfer ke nomor rekening : 587301016781537 BRI an. terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah, sedangkan terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah bertugas mengantar dan menunggu terdakwa II. Khoerudin dari kejauhan di pinggir jalan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.37 WIB. terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah dan terdakwa II. Khoerudin menuju ke Agen Brilink milik saksi korban M. Afnani Dukuh Benda 01 R.T. 001 R.W. 001, Desa Benda, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes dengan tujuan yang sama yaitu mengedarkan rupiah palsu dengan cara transfer ke rekening BRI an. terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah, setelah sampai di konter Agen Brilink milik saksi korban M. Afnani, terdakwa II. Khoerudin langsung menyerahkan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian / yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) asli sebanyak 8 (delapan) lembar dan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu sebanyak 7 (tujuh) lembar kepada saksi korban M. Afnani untuk ditransfer ke nomor rekening : 587301016781537 BRI an. terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah, sedangkan terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah bertugas mengantar dan menunggu terdakwa II. Khoerudin dari kejauhan di pinggir jalan;
- Bahwa setelah berhasil mengedarkan uang rupiah palsu tersebut, terdakwa II. Khoerudin mendapat bagian atau upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah mendapat bagian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tahu bahwa uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu yang didapatkan dari saksi Ujang Sukirman als. Iman (Berkas Perkara Lain);

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Bbs



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Jo pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahui merupakan rupiah palsu;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa subyek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum ialah individu (orang) dan badan hukum (perusahaan, organisasi atau institusi);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah Bin Rosidin (alm.) dan terdakwa II. Khoerudin Bin Wasran dimana dalam persidangan, Para Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahui merupakan rupiah palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengedarkan adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 butir 5 Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, ciri Rupiah adalah tanda tertentu pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang dimaksud dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah seluruh wilayah territorial Indonesia, termasuk kapal dan pesawat terbang yang berbendera Republik Indonesia, Kedutaan Republik Indonesia dan Kantor Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang dimaksud dengan rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan satu sama lain dengan keterangan Para terdakwa serta barang bukti terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Para Terdakwa telah ditangkap dan diamankan polisi karena telah mengedarkan uang rupiah palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Para Terdakwa melakukan peredaran uang rupiah palsu dengan cara transfer melalui agen BRILink pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, berawal ketika terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah Bin Rosidin (alm.) bersama

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa II. Khoerudin Bin Wasran mendatangi Agen Brilink milik saksi korban Nurofiq als. Rofiq di Dukuh Benda II R.T. 003 R.W. 002, Desa Benda, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes dengan tujuan mengedarkan uang rupiah palsu dengan cara menstransfer ke rekening BRI an. terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah, setelah sampai di konter Agen Brilink milik saksi korban Nurofiq als. Rofik sekira pukul 10.56 WIB., terdakwa II. Khoerudin langsung menyerahkan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian / yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) asli sebanyak 8 (delapan) lembar dan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu sebanyak 7 (tujuh) lembar kepada saksi korban Nurofik als. Rofik untuk ditransfer ke nomor rekening : 587301016781537 BRI an. terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah, sedangkan terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah bertugas mengantar dan menunggu terdakwa II. Khoerudin dari kejauhan di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah dan terdakwa II. Khoerudin menuju ke Agen Brilink milik saksi korban Sarifin Dukuh Benda III R.T. 003 R.W. 002 Desa Benda, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes dengan tujuan yang sama yaitu mengedarkan rupiah palsu dengan cara transfer ke rekening BRI an. terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah, setelah sampai di konter Agen Brilink milik saksi korban Sarifin sekira pukul 11.15 WIB., terdakwa II. Khoerudin langsung menyerahkan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian / yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) asli sebanyak 15 (lima belas) lembar dan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu sebanyak 15 (lima belas) lembar kepada saksi korban Sarifin untuk ditransfer ke nomor rekening : 587301016781537 BRI an. terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah, sedangkan terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah bertugas mengantar dan menunggu terdakwa II. Khoerudin dari kejauhan di pinggir jalan, selanjutnya sekira pukul 11.37 WIB. terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah dan terdakwa II. Khoerudin menuju ke Agen Brilink milik saksi korban M. Afnani Dukuh Benda 01 R.T. 001 R.W. 001, Desa Benda, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes dengan tujuan yang sama yaitu mengedarkan rupiah palsu dengan cara transfer ke rekening BRI an. terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah, setelah sampai di konter Agen Brilink milik saksi korban M. Afnani, terdakwa II. Khoerudin langsung menyerahkan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian / yang terdiri dari

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) asli sebanyak 8 (delapan) lembar dan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu sebanyak 7 (tujuh) lembar kepada saksi korban M. Afnani untuk ditransfer ke nomor rekening : 587301016781537 BRI an. terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah, sedangkan terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah bertugas mengantar dan menunggu terdakwa II. Khoerudin dari kejauhan di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa saksi Sarifin Als Ripin Bin Abas, saksi M. Afnani Bin Mahmud (alm) dan saksi Nurofiq Bin H. Khudori (alm) dipersidangan menerangkan bahwa saksi mengetahui uang rupiah yang didapatkannya dari Para Terdakwa adalah uang rupiah palsu ketika terdakwa II pergi meninggalkan agen BRILink, saksi Sarifin Als Ripin Bin Abas keluar untuk menghitung uang, saat saksi menghitung ada yang janggal warna benar pengaman luntur dan pudar sejumlah 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu selanjutnya saksi menyebarkan berita melalui WA Group Agen BRILink, namun saat itu sudah ada yang kena duluan yaitu agen BRILink milik Sdr. Nurofik dan Sdr. M. Afnani ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan dipersidangan bahwa Para Terdakwa sebelumnya mengetahui uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu yang didapatkan dari saksi Ujang Sukirman als. Iman (Berkas Perkara Lain) untuk diedarkan oleh Para Terdakwa dengan perjanjian upah yang diberikan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu saksi Ujang Sukirman als. Iman menyerahkan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam lembar) kepada terdakwa I ;

Menimbang, bahwa dipersidang juga telah didengarkan keterangan ahli yang pada pokoknya bahwa ciri-ciri uang rupiah asli pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 tercantum dalam Peraturan BI Nomor 18/29/PBI/2016 tanggal 26 Oktober 2016 yaitu : Bagian Muka: Gambar Lambang Negara “ Garuda Pancasila”, Frasa “Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Sebutan pecahan dalam angka “100000” dan tulisan “SERATUS RIBU RUPIAH”, Tanda tangan Gubernur BI beserta tulisan “GUBERNUR” dan tandatangan Mentri Keuangan RI beserta tulisan “MENTRI KEUANGAN”, Tulisan tahun emisi yaitu “EMISI 2016”, Gambar utama yaitu “ Pahlawan Nasional Dr. (H.C) Ir.Soekarno dan Dr. (HC) Drs. MUHAMMAD HATTA, Gambar ornament batik, Gambar lingkaran-lingkaran kecil, Bagian Belakang : Angka Nominal “100000”, Nomer seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka, Teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NILAI SERATUS RIBU RUPIAH, Tulisan tahun cetak "TC 2016, Gambar Utama yaitu tari topeng berawal beserta tulisan "TARI TOPENG BETAWI" pemandangan alam Raja Ampat beserta tulisan "Raja Ampat" dan bunga Anggrek bulan, Tulisan "BANK INDONESIA", Gambar ornament batik, Gambar lingkaran-lingkaran kecil dan Tulisan "PERUDI" dan uang yang dibawa oleh terdakwa dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini semuanya uang palsu setelah di cek Ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas apabila dihubungkan dengan definisi-definisi yang telah Majelis Hakim uraikan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah mengedarkan uang palsu secara melawan hukum karena sebelumnya Para Terdakwa telah mengetahui bahwa 36 (tiga puluh enam) lembar uang rupiah pecahan 100.000 yang diterima dari Ujang Sukirman als. Iman adalah palsu namun Para Terdakwa tetap mengedarkan uang palsu tersebut diwilayah negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara mendatangi Agen BRILink milik saksi Nurofiq, saksi Sarifin dan saksi M. Afrani sehingga dengan demikian unsur Mengedarkan uang rupiah yang diketahui merupakan rupiah palsu telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai *deelneming* (keturutsertaan) pada suatu *delict* atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu:

1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*);
2. Orang yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*);
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut dilakukan bersama-sama. Jika dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama tentunya perlu dilihat sampai sejauh mana peranan dan hubungan Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) disebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan Kemudian Drs.PAF.Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 600-601 yang mendukung ajaran "*objectieve deelnemings theorie*" mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu *medeplegen*. Lebih lanjut Simons dan Langemeijer menegaskan apabila kesadaran tentang adanya suatu kerja sama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerja sama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah Bin Rosidin (alm.) bersama dengan terdakwa II. Khoerudin Bin Wasran telah mengedarkan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke beberapa agen BRILink di Sirampog dengan cara mendatangi Agen Brilink milik saksi korban Nurofiq als. Rofiq di Dukuh Benda II R.T. 003 R.W. 002, Desa Benda, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes dengan tujuan mengedarkan uang rupiah palsu dengan cara menstransfer ke rekening BRI an. terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah, setelah sampai di konter Agen Brilink milik saksi korban Nurofiq als. Rofik sekira pukul 10.56 WIB., terdakwa II. Khoerudin langsung menyerahkan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian / yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) asli sebanyak 8 (delapan) lembar dan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu sebanyak 7 (tujuh) lembar kepada saksi korban Nurofik als. Rofik untuk ditransfer ke nomor rekening : 587301016781537 BRI an. terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah, sedangkan terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah bertugas mengantar dan menunggu terdakwa II. Khoerudin dari kejauhan di pinggir jalan, setelah transfer berhasil dan tidak ketahuan saksi korban Nurofik als. Rofik, selanjutnya terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah dan terdakwa II. Khoerudin menuju ke Agen Brilink milik saksi korban Sarifin Dukuh Benda III R.T. 003 R.W. 002 Desa Benda, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes dengan tujuan yang sama yaitu mengedarkan rupiah palsu dengan cara transfer ke rekening BRI an. terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah, setelah sampai di konter Agen Brilink milik saksi korban Sarifin sekira pukul 11.15 WIB., terdakwa II. Khoerudin langsung menyerahkan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian / yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) asli sebanyak 15 (lima belas)

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar dan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu sebanyak 15 (lima belas) lembar kepada saksi korban Sarifin untuk ditransfer ke nomor rekening : 587301016781537 BRI an. terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah, sedangkan terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah bertugas mengantar dan menunggu terdakwa II. Khoerudin dari kejauhan di pinggir jalan, selanjutnya sekira pukul 11.37 WIB. terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah dan terdakwa II. Khoerudin menuju ke Agen Brilink milik saksi korban M. Afnani Dukuh Benda 01 R.T. 001 R.W. 001, Desa Benda, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes dengan tujuan yang sama yaitu mengedarkan rupiah palsu dengan cara transfer ke rekening BRI an. terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah, setelah sampai di konter Agen Brilink milik saksi korban M. Afnani, terdakwa II. Khoerudin langsung menyerahkan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian / yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) asli sebanyak 8 (delapan) lembar dan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu sebanyak 7 (tujuh) lembar kepada saksi korban M. Afnani untuk ditransfer ke nomor rekening : 587301016781537 BRI an. terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah, sedangkan terdakwa I. Beni Misbahul Munir als. Misbah bertugas mengantar dan menunggu terdakwa II. Khoerudin dari kejauhan di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa dengan melihat peranan dan tugas Para Terdakwa tersebut, nampaklah bahwa antara Para Terdakwa terdapat kerjasama yang cukup erat dan kerjasama tersebut sedemikian rupa yang apabila salah satu dari pelaku tidak ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan, maka perbuatan tersebut tidak akan terlaksana dengan sempurna. Dengan perkataan lain Para Terdakwa telah secara bersama-sama dalam pelaksanaan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) Jo Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 36 ayat (3) Jo pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara secara imperatif, juga memuat ancaman hukuman denda oleh karena itu terhadap Para Terdakwa disamping akan dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan disesuaikan dengan kemampuan sosial ekonomi Para Terdakwa serta ancaman hukuman dari ketentuan Pasal yang bersangkutan sebagaimana didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) lembar uang rupiah palsu dengan seri DQF132139 , LEU108139, DQF132143, KKD174143, LEU108135, LEU108091, DQF132080, LEU108150, NKQ156080, DQF132150, NKQ156143, NKQ156091, KKD174091, DQF132091, DQF132242 dengan emisi 2016.
- 7 (tujuh) lembar uang rupiah palsu dengan seri KKD174150, DQF132146, KKD174146, LEU108146, KKD174142, LEU108148, NKQ156089 dengan emisi 2016.
- 7 (tujuh) lembar uang rupiah palsu dengan seri DQF132090, NKQ156084, LEU108090, LEU108080, KKD174090, NKQ156090, KKD174080 dengan emisi 2016.
- 1 (satu) lembar bukti tranferan ke rekening BRI Sdr. BENI MISBAHUL MUNIR dengan nomor 587301016781537 sejumlah 3.000.000 tertanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 11:15:41 Wib.
- 1 (satu) lembar bukti tranferan ke rekening BRI Sdr. BENI MISBAHUL MUNIR dengan nomor 587301016781537 sejumlah 1.500.000 tertanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 11:37 Wib.

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti tranferan ke rekening BRI Sdr. BENI MISBAHUL MUNIR dengan nomor 587301016781537 sejumlah 1.500.000 tertanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 10:56 Wib.
- Uang sejumlah Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) hasil tranfer uang rupiah palsu melalui BRILink.
- 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 6013 0100 9000 3634.
- 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA 105 warna biru berikut sim card Telkomsel 085201129350.

Dipergunakan untuk perkara Ujang Sukirman als. Iman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) Jo pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa I. **Beni Misbahul Munir als. Misbah Bin Rosidin (alm.)** dan terdakwa II. **Khoerudin Bin Wasran** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara bersama – sama** mengedarkan rupiah palsu, sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. **Beni Misbahul Munir als. Misbah Bin Rosidin (alm.)** dan terdakwa II. **Khoerudin Bin Wasran** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama (.....) Tahun dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama (.....) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) lembar uang rupiah palsu dengan seri DQF132139 , LEU108139, DQF132143, KKD174143, LEU108135, LEU108091, DQF132080, LEU108150, NKQ156080, DQF132150, NKQ156143, NKQ156091, KKD174091, DQF132091, DQF132242 dengan emisi 2016.
 - 7 (tujuh) lembar uang rupiah palsu dengan seri KKD174150, DQF132146, KKD174146, LEU108146, KKD174142, LEU108148, NKQ156089 dengan emisi 2016.
 - 7 (tujuh) lembar uang rupiah palsu dengan seri DQF132090, NKQ156084, LEU108090, LEU108080, KKD174090, NKQ156090, KKD174080 dengan emisi 2016.
 - 1 (satu) lembar bukti tranferan ke rekening BRI Sdr. BENI MISBAHUL MUNIR dengan nomor 587301016781537 sejumlah 3.000.000 tertanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 11:15:41 Wib.
 - 1 (satu) lembar bukti tranferan ke rekening BRI Sdr. BENI MISBAHUL MUNIR dengan nomor 587301016781537 sejumlah 1.500.000 tertanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 11:37 Wib.
 - 1 (satu) lembar bukti tranferan ke rekening BRI Sdr. BENI MISBAHUL MUNIR dengan nomor 587301016781537 sejumlah 1.500.000 tertanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 10:56 Wib.
 - Uang sejumlah Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) hasil tranfer uang rupiah palsu melalui BRILink.
 - 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 6013 0100 9000 3634.
 - 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA 105 warna biru berikut sim card Telkomsel 085201129350.

Dipergunakan untuk perkara lain (Ujang Sukirman als. Iman).

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh Tornado Edmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. Nisa Sukma Amelia,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Merry Harianah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Setiya Adi Budiman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. Nisa Sukma Amelia, S.H.

Tornado Edmawan, S.H., M.H.

Merry Harianah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sutriyono, S.H.